

Rencana Kerja Perangkat Daerah

RENCANA KERJA TA. 2022



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LEBAK
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Kabupaten Lebak Tahun 2022 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan wujud nyata dari pelaksanaan rencana pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu kepada Rencana Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan RKPD Kabupaten Lebak. Rencana Kerja 2022 ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.

Terima kasih Kami ucapkan kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak Tahun 2022 ini.

Rangkasbitung, Juli 2021
Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



DODDY IRAWAN, ST.M.Si
NIP. 19760103 200502 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	36
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	39
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	51
3.3. Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
BAB V PENUTUP	54
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan esensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sifatnya berkelanjutan dan terintegrasi dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan nasional. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Selain itu, melalui perencanaan yang baik diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Disamping itu, dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang tersebut di atas memberikan kewenangan konkruen kepada daerah yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Urusan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah, meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Dalam menjalankan amanat penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menetapkan peta jalan perencanaan pembangunan daerah melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pendekatan partisipatif, teknokratik, politik, bottom-up dan top-down secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan periodenya dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari :

1. **Perencanaan Jangka Panjang**, berupa dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. **Jangka Menengah**, berupa dokumen perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
3. **Tahunan**, berupa dokumen perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten, prosesnya memperhatikan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan OPD Penanggungjawab. Dokumen RKPD tahun 2022 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2022, dan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2022.

Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak tahun 2022 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Lebak tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak

Tahun 2005- 2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2019- 2024;
18. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021.
19. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Lebak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Lebak untuk memberikan landasan bagi para penyelenggara Pemerintahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mempertajam skala prioritas pembangunan. Tujuan tersebut meliputi :

1. Terwujudnya keselarasan perencanaan 5 (lima) tahunan dengan perencanaan tahunan;
2. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
3. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2/2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2021), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan) dan musrenbang kecamatan (untuk kecamatan).

Bab III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun lalu (**tahun n-2/2020**) dan perkiraan capaian tahun berjalan (**tahun n-1/2021**), mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak menggambarkan tujuan, sasaran dan program yang akan dilakukan. Rencana strategis mengedepankan isu-isu strategis

yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana kerja yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

B. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka dirumuskan tujuan yang menjadi dasar penetapan sasaran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak, dan sasaran tersebut merupakan kondisi yang akan diwujudkan dalam mencapai tujuan.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Lebak

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Pengguna Teknologi Informasi Pemerintah Daerah
	2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Lebak

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengguna Teknologi Informasi Pemerintah Daerah	1. Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2. Persentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
		3. Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
		4. Pesentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah
		5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

D. Perjanjianan Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Lebak kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang disertai indikator kinerja. Penetapan kinerja ini merupakan wujud komitmen antara pemberi mandat dengan penerima mandat untuk melaksanakan kinerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022
Meningkatnya Pengguna Teknologi Informasi Pemerintah Daerah	1. Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah	100 %
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2. Persentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100 %
	3. Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 %
	4. Pesentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	100 %
	5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melakukan Evaluasi pelaksanaan renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (*Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Pencapaian RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pada Tahun 2020 Kabupaten Lebak*)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak memiliki 2 (dua) sasaran dengan 5 (limat) Indikator Kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut :

- **Sasaran 1 “Meningkatnya Pengguna Teknologi Informasi Pemerintah Daerah”**

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 1 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Perbandingan Antara Target Capaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pengguna Teknologi Informasi Pemerintah Daerah	1. Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %
		4. Pesentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %

Pencapaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

I. Indikator 1 Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.

Saat ini perkembangan digitalisasi khususnya pada pemerintahan masih dalam tahap awal pelaksanaan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi di pemerintahan menjadi lebih terarah dan terencana. Salah satu permasalahan pada digitalisasi pemerintahan adalah sistem dan data pemerintah pusat dan daerah yang sebagian masih analog, dan sebagian lainnya terdigitalisasi tetapi belum terintegrasi satu sama lain. Hasil yang dilakukan tahun 2018 menyebutkan terdapat 2.700 pusat data dan ruang server milik pemerintah daerah dengan perkiraan 95% diantaranya tidak memenuhi standar. Dari sisi keamanan, terdapat potensi 65% kebocoran data karena lemahnya system security pusat data/ruang server dan transmisi data pada jaringan internet yang tidak diamankan (Ref. IDSIRTII, 2019).

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia juga merupakan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat integrasi data seluruh instansi pusat dan daerah. Hasil yang sama menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 27.400 aplikasi dan 27.400 database multi-platform dan multi-standard yang tidak terintegrasi satu sama lain, serta memiliki data tersebar. Duplikasi sistem dan aplikasi serta pembangunan pusat data dan ruang server yang redundant menimbulkan biaya belanja TIK pemerintahan menjadi tidak efisien.

Evaluasi SPBE Tahun 2020 hanya dilakukan terhadap 130 Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dipilih menjadi lokus Evaluasi SPBE tahun ini. Lebak yang tidak termasuk dalam lokus tersebut dapat melakukan evaluasi mandiri secara internal sesuai dengan kebutuhan instansi dan dapat fokus mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi SPBE di tahun 2021 dengan instrumen baru.

Sasaran 1 tidak bisa lepas dari upaya menunjang salah satu kinerja yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target 3,20 pada tahun 2020. Capaian Indikator yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) pada tahun 2020 adalah 3,52, berdasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten oleh Kementerian PAN-RB dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lebak

Nama Instansi		
Pemerintah Kabupaten Lebak		
K/L/D	:	Kabupaten
Daerah	:	Banten
Indeks SPBE	:	3.52
Predikat SPBE	:	Sangat Baik
Domain Kebijakan SPBE	:	2.35
➤ Kebijakan Tata Kelola SPBE	:	1.86
➤ Kebijakan Layanan SPBE	:	2.7
Domain Tata Kelola	:	3.00
➤ Kelembagaan	:	2.00
➤ Strategi dan Perencanaan	:	3.00
➤ TIK	:	3.67
Domain Layanan SPBE	:	4.15
➤ Administrasi Pemerintahan	:	4.43
➤ Pelayanan Publik	:	3.67

II. Indikator 2 Persentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Komunikasi publik merupakan penghubung antara publik dengan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah kepada publik. Untuk melihat dampak dari komunikasi publik tersebut berdasarkan hasil Report of Edelman Trust Barometer (2020), saat ini persentase kepercayaan publik kepada pemerintah (trust in government) adalah sebesar 75% termasuk dalam kategori percaya (trust) dan merupakan peringkat 5 dari 26 negara lainnya. Perhitungan ini dilakukan dengan cara survei secara online dari tanggal 18 Oktober sampai 18 November 2019. Pada tahun 2018 juga dilakukan survei yang sama dengan rentang waktu 19 Oktober – 16 November 2019 juga sebesar 75%.

Perbandingan dari tahun 2018 ke 2019 tidak adanya kenaikan atau perubahan secara signifikan, oleh sebab itu untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada

pemerintah dilakukan penyelenggaraan pengelolaan informasi publik berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik. Pada Inpres tersebut, disebutkan bahwa untuk menunjang kecepatan penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, Kemenkominfo memiliki tugas untuk membuat narasi tunggal yang kemudian disebarluaskan ke publik oleh instansiinstansi pemerintah melalui beragam saluran komunikasi yang mereka miliki. Pelaksanaannya diselenggarakan dalam program Government Public Relation (GPR).

Indeks kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas keterbukaan informasi publik di kabupaten Lebak melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Banten dari Tahun 2018 – 2020 Kabupaten Lebak memperoleh predikat “**Informatif**” yang artinya implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang –Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah berjalan dengan baik.

Selain itu Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 terhadap OPD memiliki target 85, dengan realisasi 80,85. Pada Tahun 2020 Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat belum sesuai target yang telah ditetapkan.

III. Indikator 3 Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Urusan persandian di Pemerintah Daerah adalah bentuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai momentum untuk melakukan perubahan yang signifikan guna memperkuat dan mengembangkan urusan persandian untuk keamanan dan ketahanan informasi daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi harus mendukung terciptanya penyelenggaraan sistem manajemen keamanan informasi yang holistik. Persandian tidak hanya memberikan jaminan pada keamanan informasi berklasifikasi, namun jaminan terhadap keotentikan, keutuhan, ketersediaan, dan nir penyangkalan. Oleh karena itu, persandian di lingkungan Pemerintah Daerah harus berperan dalam mendukung penyelenggaraan *e-government* atau penyelenggaraan pemerintahan

berbasis elektronik, dan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

Perpres nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, tugas fungsi keamanan informasi pada Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, lembaga sandi negara diintegrasikan dan dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi negara.

Untuk mewujudkan tata kelola persandian tersebut, bahwa pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah bertujuan untuk :

1. Menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi antara pemerintah pusat dan daerah;
2. Meningkatkan komitmen, efektivitas dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi;
3. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
4. Pengamanan risiko dan insiden keamanan informasi dalam melakukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bentuk penyelenggaraan persandian salah satunya untuk pengamanan informasi pemerintah daerah adalah penyediaan layanan keamanan informasi. Bentuk layanan keamanan informasi meliputi pemberian tanda tangan elektronik, pengetahuan literasi keamanan informasi untuk publik, audit system elektronik dan lainnya.

IV. Indikator 4 Pesentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah

Sistem perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan.

Didasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah melalui DiskominfoSP berkawajiban untuk menghimpun dan menginventarisir seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan dan informasi pembangunan. Disamping itu

perlu adanya koordinasi dengan Instansi lain baik yang berada di dalam maupun luar daerah.

Data dan informasi yang akurat dan Valid adalah keniscayaan yang harus tersedia demi Perencanaan Pembangunan yang berkualitas di daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah harus selalu mempunyai basis data (*data base*) yang terpercaya , Valid dan senantiasa diperbaharui (*up to date*), dengan melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi terkait lainnya baik lintas sektoral maupun vertikal agar dapat menyampaikan data yang *up to date* melalui format dan mekanisme yang telah ditentukan.

Berikut akan di tampilkan IKK (OUTCOME), IKK (OUTPUT) dan IKK (FUNGSI PENUNJANG) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian TA 2020 yang dapat dilihat pada **Table 2.7, Tabel 2.8 dan Tabel 2.9.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2019.

Tabel. 2.10
Perbandingan Antara Target Capaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pengguna Teknologi Informasi Pemerintah Daerah	5. Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %
		6. Persentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %
		7. Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %
		8. Pesentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (Tahun Akhir Renstra 2019-2024).

Berikut akan disampaikan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Tahun Akhir Renstra :

Tabel. 2.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (Tahun Akhir Renstra 2019-2024)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI 2020	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pengguna Teknologi Informasi Pemerintah Daerah	1. Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %
		3. Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %
		4. Pesentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional.

Bersumber dari Renstra Kemenkominfo 2020 – 2024, Indonesia memiliki kekuatan yang besar untuk kembali bangkit dengan memaksimalkan segenap kekuatan sumberdaya bangsa untuk tumbuh menjadi negara besar, khususnya melalui digitalisasi nasional. Untuk itu, Kemenkominfo melalui Renstra 2020—2024 berupaya membangun fundamental digital nasional secara lebih terstruktur dan masif. Hal ini tercermin di dalam 3 (tiga) tujuan strategis Kemenkominfo yaitu (1) meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; (3) memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK Kemenkominfo memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Selain itu mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), farming dan refarming frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, serta menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional.

Penuntasan infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, antara lain dengan pelatihan SDM digital, percepatan transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis, dan pengembangan startup digital. Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, Kemenkominfo akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Nasional, serta mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebagai regulator, Kemenkominfo mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik yang berupa Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Indeks SPBE berdasarkan standar nasional di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada tahun 2020 harus mempunyai indeks 2,6 (Baik). Untuk Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2020 sudah melebihi target yang diharapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk menjalankan fungsi koordinasi komunikasi publik, Kemenkominfo akan melakukan orkestrasi pengelolaan komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisasi, serta membangun tim yang solid untuk diseminasi kebijakan pemerintah dan responsif dalam mengkonter hoaks.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.

- Tercapainya Indeks SPBE disebabkan oleh :
 - a. Kebijakan Internal terkait SPBE sudah sebagian besar (mayoritas) mengakomodir sesuai dengan yang diharapkan.
 - b. Tim pengarah SPBE telah melaksanakan tugas dan fungsinya..
 - c. Terdapat konsep dokumen rencana induk SPBE (bekerja sama dengan BPPT RI), terdapat perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan, walaupun belum mengakomodir keseluruhan sesuai rencana induk
 - d. Sistem naskah dinas elektronik hanya menyediakan diseminasi saja, dan masih dalam pengembangan.
 - e. Sistem Kepegawaian baru hanya menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi kepegawaian dan mengunduh dokumen.
 - f. Sistem JDIH baru dapat menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait produk hukum, WBS baru

menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan laporan.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sasaran 1 dicapai dengan dukungan dari seluruh pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sasaran 1 termasuk dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ditunjang oleh 7 Program dan 23 kegiatan dengan alokasi dana sebesar **Rp 2,818,350,500,-** dan realisasi sebesar **Rp 2,714,289,201,-** atau **96,31 %**.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang

Sasaran 1 ditunjang oleh :

1. . Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Sasaran 2 “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 2 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.12
Perbandingan Antara Target Capaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	83,45	119,2 %

Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) :

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.

Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2020 mempunyai target nilai 75, capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2020 didapat nilai 83,45. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Daerah

Kabupaten Lebak atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2019.

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Tahun 2020 yaitu 75 sedangkan capaian Tahun 2019 yaitu 70 .

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (Tahun Akhir Renstra 2019-2024).

Realisasi Nilai AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 adalah 83,45 sedangkan target capaian pada akhir Renstra (2024) adalah 88,50.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional.

Tidakada target nasional untuk Nilai AKIP OPD.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.

Tercapainya Nilai AKIP disebabkan oleh:

1. Rencana Aksi atas Kinerja telah dibuat dan dilaksanakan sesuai perencanaan.
2. Pengumpulan data Kinerja atas rencana aksi telah dilakukan secara rutin (bulanan/triwulan/semester).
3. Pemantauan rencana aksi telah digunakan dalam mengendalikan kinerja
4. Pemantauan rencana aksi telah memberikan alternatif perbaikan

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dicapai dengan dukungan dari seluruh pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak, hal ini berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta ditunjang oleh 1 Program dan 4 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 122,732,000,- realisasi sebesar Rp 121,957,690,- atau 99,37 %.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang

Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Realisasi Anggaran

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak Pada Tahun Anggaran 2020 memiliki struktur anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.13. Struktur Anggaran

URAIAN	BELANJA		%
	ANGGARAN	REALISASI	
APBD KAB. LEBAK			
APBD SKPD	5,634,339,963	5,366,335,649	95.24
Pendapatan			-
1 PAD	-	-	-
2 Dana Perimbangan	-	-	-
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-
Belanja	5,634,339,963	5,366,335,649	95.24
1 Belanja Tidak Langsung	2,693,257,463	2,530,088,758	93.94
a. Gaji dan Tunjangan	1,615,657,463	1,477,885,008	91.47
b. Tambahan Penghasilan	1,077,600,000	1,052,203,750	97.64
c. Insentif	-	-	0.00
2 Belanja Langsung	2,941,082,500	2,836,246,891	96.44
a. Pegawai	374,718,000	369,118,000	98.51
b. Barang dan Jasa	2,413,739,500	2,329,848,891	96.52
c. Modal	73,341,200	58,016,000	79.10
d. Pemeliharaan	79,283,800	79,264,000	99.98

Adapun berdasarkan pelaksanaan urusan, program dan kegiatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak pada tahun anggaran 2020 melaksanakan satu urusan (Komunikasi dan informatika), dengan 9 (Sembilan) program dan 24 (Dua Puluh Lima) Kegiatan berupa :

Tabel 2.14 Pelaksanaan Urusan, Program Dan Kegiatan

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	0	0	-	-	0.00
	Nihil	0	0	-	-	0.00
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	8	22	2,887,750,500	2,783,239,661	96.38
	Bidang Komunikasi Dan Informatika	6	20	2,629,421,500	2,527,257,971	96.11
	Bidang Persandian	1	1	37,367,500	37,250,230	99.69
	Bidang Statistik	1	1	220,961,500	218,731,460	98.99
3	Urusan Pilihan	0	0	-	-	0.00
	Nihil	0	0	-	-	0.00
4	Urusan Penunjang Pemerintahan	1	1	53,332,000	53,007,230	99.39
	Bidang Perencanaan	1	1	53,332,000	53,007,230	99.39
TOTAL		9	23	2,941,082,500	2,836,246,891	96.44

Berikut ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja :

Tabel 2.15 Realisasi Anggaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Realisasi Tahun 2020		Persentase Capaian Kinerja (%)	Persentase Anggaran (%)		
		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Capaian Kinerja			Ralisasi	
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				2,887,750,500			2,783,239,661	96.38		
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2,629,421,500			2,527,257,971	96.11		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	100	%	440,900,000		100	%	410,639,131	100.00	93.14
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Layanan Telekomunikasi/Internet	12	Bulan	240,052,000	Bagi Hasil Pajak Rokok	12	Bulan	211,266,248	100.00	88.01
	Jumlah Penyediaan Jasa Layanan Listrik	12	Bulan			12	Bulan		100.00	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7	Unit	36,895,500	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	7	Unit	36,084,500	100.00	97.80

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Layanan Kebersihan Kantor	12	bulan	25,722,000	Bagi Hasil Pajak Rokok	12	bulan	25,397,230	100.00	98.74
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Pengadaan jasa layanan perbaikan peralatan kerja	12	bulan	4,000,000	Bagi Hasil Pajak Rokok	12	bulan	4,000,000	100.00	100.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	40	Jenis	35,436,000	Bagi Hasil Pajak Rokok	40	Jenis	35,434,500	100.00	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Yang Dicitak	6	Jenis	6,882,500	Bagi Hasil Pajak Rokok	6	Jenis	6,877,500	100.00	99.93
	Jumlah Barang Yang Digandakan	15,790	Lembar			15,790	Lembar		100.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Tersedia	4	Jenis	2,000,000	Bagi Hasil Pajak Rokok	4	Jenis	2,000,000	100.00	100.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Unit	-	Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Unit		#DIV/0!	100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia	1,492	Eksemplar	12,000,000	Bagi Hasil Pajak Rokok	1,492	Eksemplar	12,000,000	100.00	100.00
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Tersedia	746	Porsi	34,252,000	Bagi Hasil Pajak Rokok	746	Porsi	34,252,000	100.00	100.00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12	Bulan	24,196,000	Bagi Hasil Pajak Rokok	12	Bulan	24,187,923	100.00	99.97
	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	12	Bulan			12	Bulan		100.00	

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	1	Orang	19,464,000	Bagi Hasil Pajak Rokok	1	Orang	19,139,230	100.00	98.33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana	100	%	50,000,000		100	%	50,000,000	100.00	100.00
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah Sarana Gedung Kantor Yang Terpelihara	2	Unit	50,000,000	Dana Alokasi Umum	2	Unit	50,000,000	100.00	100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur			-				-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat	-	Orang		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	-	Orang	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	100	%	69,400,000		100	%	68,950,460	100.00	99.35
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun	3	Dokumen	69,400,000	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	3	Dokumen	68,950,460	100.00	99.35
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Terlayannya Informasi Publik	100	%	366,818,000		100	%	358,810,880	100.00	97.82

Pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik	Jumlah pengelolaan informasi penyelenggaraan informasi daerah	4	media informasi	98,482,500	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	4	media informasi	97,247,730	100.00	98.75
Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	18	Dokumen	203,415,000	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	18	Dokumen	198,385,690	100.00	97.53
Penyelenggaraan Hubungan Komunikasi, Kemitraan dan peningkatan kapasitas SDM	Terkelolanya Radio Komunikasi	12	Bulan	64,920,500	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	12	Bulan	63,177,460	100.00	97.32
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Tersebarluaskannya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100	%	1,702,303,500		100	%	1,638,857,500	100.00	96.27
Pembangunan, Pengelolaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Aplikasi Informatika	Jumlah sistem aplikasi pemerintah daerah yang dikelola	12	Bulan	802,863,500	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	12	Bulan	795,252,000	100.00	99.05
Penyelenggaraan dan manajemen infrastruktur TIK	jumlah infrastruktur TIK untuk menunjang sistem informasi pemerintah daerah tersedia	1	sistem	170,885,000	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	1	sistem	151,540,500	100.00	88.68

Penyelenggaraan dan pengelolaan Data Center	Jumlah Penyelenggaraan dan pengelolaan data center	1	data center	728,555,000	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	1	data center	692,065,000	100.00	94.99
				37,367,500			37,250,230			99.69
BIDANG PERSANDIAN										
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Teknologi Informatika	100	%	37,367,500		100	%	37,250,230	100.00	99.69
Pengelolaan dan pengembangan pengamanan informasi	Jumlah Pengelolaan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	33	OPD	37,367,500	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	33	OPD	37,250,230	100.00	99.69
				220,961,500			218,731,460			98.99
BIDANG STATISTIK										
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Statistik Daerah	100	%	220,961,500		100	%	218,731,460	98.99	
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah Buku Saku Tersusun	1	Dokumen	220,961,500	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	1	Dokumen	218,731,460	100.00	98.99
	Jumlah Buku Profil Daerah Tersusun	1	Dokumen			1	Dokumen		100.00	
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN										
				53,332,000			53,007,230			99.39

BIDANG PERENCANAAN				53,332,000				53,007,230		99.39
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Sinergisitas Program Pembangunan Pusat dan Daerah Baik Jangka Pendek maupun Jangka Menengah	100	%	53,332,000	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	100	%	53,007,230	100.00	99.39
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2	Dokumen	53,332,000	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	2	Dokumen	53,007,230	100.00	99.39

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan analisis kinerja pelayanan, sesuai dengan pelaksanaan kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya (***Tabel 2.16** Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak*).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang good governance tersebut, maka diperlukan peningkatan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak. Tentunya untuk itu perlu strategi yang terencana dan tertata, dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi sehingga akan didapat solusi yang tepat. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi;
2. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi informasi dalam rangka pelayanan publik;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan hasil pencapaian target tahunan.

Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan

program dan kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian senantiasa diselaraskan dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) (***Tabel 2.17** Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lebak*).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung, Bapelitbangda, LSM, asosiasi-asosiasi atau perguruan tinggi. (*Tabel 2.18 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 kabupaten Lebak*)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 11, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dokumen RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan implementasi tahunan dari RPJMD sehingga mempunyai peran strategis yang menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak melakukan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan mengacu kepada Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai bentuk sinkronisasi pembangunan.

A. Pembangunan Nasional 2020-2024

Visi dan Misi Presiden

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kemajuan Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan memberikan Rasa Annan Kepada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerengka Negara Kesatuan

Arahan Presiden :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Tranformasi Ekonomi

Agenda Pembangunan :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. SDM Berkualitas dan Berdayasaing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Berkebudayaan
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

B. Pembangunan Provinsi Tahun 2017-2022

Visi :

Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah

Misi :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2022

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, menetapkan tema pembangunan sebagai berikut :

“Pemantapan daya saing ekonomi dan sumber daya manusia”

Selanjutnya dalam rangka perwujudan Tema tersebut, pemerintah Provinsi Banten menetapkan 4 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 yaitu :

1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

C. RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024

Visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 merupakan transformasi dari visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 yaitu *“Lebak Menjadi Daerah yang Maju dan Religius Berbasis Perdesaan”*, yang dikontekstualisasi dengan tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi pada periode lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Lebak 2019-2024 ini sendiri merupakan tahapan keempat dalam skenario RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025, yang difokuskan pada tema *“Pertumbuhan berkesinambungan dan kemandirian ekonomi”*. Dengan fokus tersebut, RPJMD pada tahapan keempat RPJPD dimaksud diharapkan dapat mewujudkan beberapa karakteristik kondisi sebagai berikut: (1) pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6% per tahun; (2) kualitas SDM semakin meningkat; (3) semakin tumbuhnya wirausaha baru; (4) kontribusi sektor jasa pada struktur ekonomi daerah semakin besar; (5) meningkatnya penggunaan sistem informasi dan komunikasi yang tetap menjaga karakter masyarakat Lebak yang Iman, Aman, Uman dan Amin; serta (6) pemerintahan daerah menerapkan *e-Government* secara optimal untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD disusun salah satunya dengan pendekatan politis, yaitu penterjemahan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD (pasal 261 ayat 4). Karenanya substansi

RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN (pasal 263 ayat 3).

Visi kepala daerah terpilih yang akan difokuskan pada upaya mewujudkan “Kabupaten Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal” merupakan langkah terobosan yang dipilih bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah yang sekaligus merupakan kontekstualisasi dari visi RPJPD yang bertujuan memajukan wilayah perdesaan, yang secara faktual memiliki potensi besar di sektor kepariwisataan. Dan dengan pilihan pada sektor kepariwisataan ini diyakini akan mampu menumbuhkan dan mengintegrasikan beragam sektor secara optimal, termasuk didalamnya adalah sektor pertanian yang saat ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat perdesaan. Untuk mencapai Visi Kepala Daerah tersebut, tentunya diperlukan program prioritas yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan program pembangunan pada tahun 2019-2024.

Adapun program prioritas Kepala Daerah sesuai dengan yang disampaikan pada saat masa kampanye yang dikelompokkan berdasarkan Misi yaitu :

1. *Program kerja dalam mendukung **Misi Pertama** (Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pengembangan wisata) :*
 - 1) Mengembangkan wisata berbasis komunitas, perdesaan dan kearifan lokal;
 - 2) Perluasan Klaster Komoditas Unggulan;
 - 3) Pemantapan kawasan wisata terintegrasi;
 - 4) Revitalisasi Bangunan Bersejarah / Benda Cagar Budaya;
 - 5) Memadukan pengembangan promosi UMKM dengan Pariwisata;
 - 6) Meningkatkan Pemberdayaan dan enterpreunership kalangan usia produktif dalam peningkatan dan penguatan UMKM berbasis potensi lokal;
 - 7) Mengokohkan Kabupaten Lebak sebagai lumbung pangan nasional;
 - 8) Meningkatkan Standarisasi pelayanan Pasar Daerah;
 - 9) Festival Tahunan Wisata Unggulan (Festival Baduy, Seren Taun, Tour de Sawarna,dll);

- 10) Menerapkan kebijakan “1 Desa 1 BUMDes produktif” dalam rangka fasilitasi kemandirian desa.
 - 11) Revitalisasi bangunan cagar Budaya untuk melestarikan keluhuran budaya dan kearifan local dalam rangka perluasan destinasi wisata daerah.
2. *Program kerja dalam mendukung **Misi Kedua** (Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mandiri dan berkarakter):*
- 1) Pembangunan Karakter dan Mentalitas Masyarakat Lebak;
 - 2) Optimalisasi BLK sebagai pusat peningkatan keterampilan dan informasi;
 - 3) Membangun kemitraan dengan Pihak Swasta dan Lembaga Sosial;
 - 4) Melanjutkan Program Beasiswa bagi Mahasiswa Kedokteran Negeri, MIPA dan Teknik;
 - 5) Pemberian beasiswa personal SMP;
 - 6) Tuntas Rehab SD dan SMP;
 - 7) Pelayanan Kesehatan Untuk Semua (Masyarakat Miskin, Pimpinan Ponpes, Kader Posyandu, Perangkat Desa, dan lain-lain);
 - 8) Melanjutkan Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan menjadi Puskesmas DTP;
 - 9) Kunjungan Bidan dan jaminan persalinan Kampung Terpencil melalui perluasan Program Undang, Antar, Jemput dan Selamat (UJAS);
 - 10) Standarisasi pelayanan kesehatan;
 - 11) Pengembangan Taman Posyandu;
 - 12) Penanganan Anak Jalanan dan Pengemis;
 - 13) Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
3. *Program kerja dalam mendukung **Misi Ketiga** (Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan):*
- 1) Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata;
 - 2) Menjamin kualitas jalan strategis kabupaten;
 - 3) Perluasan penanganan rehab rumah tidak layak huni;
 - 4) Peningkatan Akses Sarana Air Bersih;
 - 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air;
 - 6) Perluasan Cakupan Sanitasi;
 - 7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;

- 8) Melanjutkan Intervensi untuk Konektifitas antar wilayah melalui Penanganan Jalan Poros Desa dan Peningkatan Jalan;
 - 9) Melanjutkan Penanganan Jembatan Gantung;
 - 10) Mewujudkan wilayah perkotaan yang tertata rapi, asri dan hijau melalui peningkatan fasilitas umum, sosial serta Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan RPTRA;
 - 11) Membangun gedung serbaguna, fasilitas umum dan fasilitas sosial di ibu kota kecamatan secara bertahap.
 - 12) Penguasaan lahan untuk penunjang penyediaan fasos fasum;
 - 13) Pendayagunaan lahan-lahan terlantar menjadi lahan produktif;
 - 14) Pengendalian AMDAL / Dokumen Lingkungan Lainnya yang tegas dan konsisten terhadap aktifitas investasi yang berdampak signifikan terhadap lingkungan;
4. *Program kerja dalam mendukung **Misi Keempat** (Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang Produktif, Efektif, Inovatif dan Berdaya saing):*
- 1) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dengan Nilai “4” (Sangat memuaskan);
 - 2) Peningkatan dan Pemantapan Tata Kelola Keuangan Daerah (WTP);
 - 3) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan Kategori “A” (Memuaskan)
 - 4) Dashboard Pelayanan Publik;
 - 5) Pemberlakuan mekanisme punishment dan reward terhadap ASN secara tegas;
 - 6) Peningkatan Kapasitas ASN;
 - 7) Melanjutkan *Government Mobile Services*;
 - 8) Membangun *Networking* dalam rangka alternatif skema penganggaran dan investasi;
 - 9) *Lebak Open Government* sampai tingkat desa;

Berdasarkan visi RPJPD Tahun 2005-2025, serta visi kepala daerah sebagaimana dijelaskan di atas, maka visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 diarahkan guna mewujudkan :

**“Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional
Berbasis Potensi Lokal”**

Terdapat dua frasa kunci yang menjadi karakteristik kondisi yang ingin dicapai dalam visi di atas, yaitu: destinasi wisata unggulan nasional, dan berbasis potensi lokal. Destinasi wisata unggulan nasional, menggambarkan kondisi terwujudnya Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah tujuan wisata berskala nasional, memiliki *event* wisata yang terdaftar sebagai *event* wisata nasional dalam kalender pariwisata nasional, serta memiliki daya dukung yang memadai bagi pengembangan industri pariwisata di masa depan. Sedangkan frasa “berbasis potensi lokal” merupakan penegasan komitmen terhadap pengembangan beragam potensi lokal, baik potensi masyarakat (SDM), potensi sumber daya alam, potensi kebudayaan, serta beragam potensi sosial-ekonomi yang dimiliki Kabupaten Lebak. Beragam potensi lokal tersebut akan dikembangkan secara integratif melalui pengembangan sektor pariwisata sebagai *leading sector*-nya sehingga diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi daerah serta sekaligus mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi

Upaya mewujudkan visi di atas diterjemahkan dalam 5 (lima) misi operasional sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata;
3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi pertama, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dirumuskan dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan daerah sebagaimana dirumuskan tentang peningkatan kualitas dan daya saing SDM; tentang peningkatan kesempatan bekerja dan berusaha, khususnya yang terkait dengan pembinaan kewirausahaan di kalangan pemuda. Misi ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga ruang lingkup misi ini mencakup beberapa urusan, yaitu: pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan perpustakaan. Pada urusan pendidikan, misi ini memiliki sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata. Pada urusan kesehatan sasaran yang ingin

dicapai adalah meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Pada urusan kepemudaan dan olahraga sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya peran kepemudaan dan olahraga. Pada urusan sosial, sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya penduduk miskin. Dengan misi ini pada akhirnya diharapkan dapat diwujudkan kondisi sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan kompetensi yang mumpuni, kreatif, inovatif dan berkarakter yang didukung dengan moralitas yang berbasis nilai-nilai agama yang kokoh.

Misi kedua, meningkatkan produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata, dirumuskan dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan daerah tentang peningkatan kesempatan bekerja dan berusaha; tentang ketahanan pangan; tentang pengembangan potensi pariwisata daerah; tentang pengembangan perekonomian daerah khususnya sektor industri, perdagangan, UMKM dan koperasi, peningkatan iklim investasi serta daya saing Daerah; tentang pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa, dan masyarakat adat. Misi ini bertujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang akan ditempuh melalui pencapaian sasaran strategis pada 11 (sebelas) urusan, yaitu: urusan ketenagakerjaan, urusan pariwisata, penanaman modal, ketahanan pangan; pertanian, perkebunan dan peternakan; perikanan dan kelautan; kehutanan; perdagangan, perindustrian; koperasi dan UMKM, serta kebudayaan.

Pada urusan ketenagakerjaan, sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja. Dan sasaran yang hendak dicapai pada urusan kebudayaan adalah meningkatnya kualitas kebudayaan daerah sehingga mampu berkontribusi bagi penguatan identitas dan karakter masyarakat

Pada urusan kepariwisataan sasaran yang hendak dicapai adalah tumbuhnya industri pariwisata di daerah. Pada urusan penanaman modal sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pertumbuhan investasi. Pada urusan ketahanan pangan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya indeks ketahanan pangan daerah. Pada urusan pertanian, perkebunan, dan peternakan, sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya produktifitas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pada urusan perdagangan dan industri, sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya produktifitas sektor perdagangan dan industri. Pada urusan koperasi dan UMKM, sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM. Sedangkan sasaran

yang hendak dicapai pada urusan kebudayaan adalah meningkatnya kualitas kebudayaan daerah sehingga mampu berkontribusi bagi penguatan identitas dan karakter masyarakat.

Dengan menjadikan pariwisata sebagai *leading sector* pembangunan ekonomi, diyakini akan mengubah wajah perekonomian daerah sehingga Kabupaten Lebak tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan baku yang dihasilkan dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan; namun juga semakin berkembang beragam jenis aktifitas ekonomi dan ekonomi kreatif yang mampu menggerakkan usaha/industri kecil dan menengah serta meningkatnya keberdayaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Misi ketiga, meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah, diformulasi dalam menjawab tantangan dan permasalahan daerah khususnya tentang infrastruktur wilayah; khususnya yang terkait dengan penataan pemanfaatan ruang; tentang pengembangan pariwisata, khususnya yang terkait dengan dukungan infrastruktur penunjang tumbuhnya industri pariwisata daerah; khususnya yang terkait dengan penyediaan infrastruktur yang memadai bagi meningkatnya iklim investasi dan perekonomian daerah, serta peningkatan adaptabilitas pelaku ekonomi terhadap revolusi industri 4.0; tentang mitigasi bencana, yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang sensitif terhadap isu kebencanaan; dan tentang pemerintahan yang bersih dan berwibawa, khususnya yang terkait dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dalam mengoptimalkan penerapan *e-government*. Karenanya ruang lingkup misi ini mencakup 8 (delapan) urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak, yaitu: urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; urusan kepariwisataan; penanaman modal termasuk didalamnya adalah pelayanan terpadu satu pintu; urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, khususnya yang terkait dengan isu kebencanaan; urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; urusan perhubungan; urusan komunikasi dan informatika; serta urusan energi dan sumber daya mineral, khususnya yang terkait dengan masalah elektrifikasi.

Misi keempat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dipromosikan dalam rangka menjawab sejumlah permasalahan dan isu strategis khususnya tentang ketahanan pangan, khususnya yang terkait dengan upaya mewujudkan dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan; tentang pengendalian pemanfaatan ruang dan isu kelestarian lingkungan hidup dalam eksploitasi sumber daya alam; tentang pengembangan potensi pariwisata daerah, khususnya yang terkait dengan pengembangan

obyek dan destinasi wisata yang ramah lingkungan; tentang pengembangan perekonomian daerah, khususnya yang terkait dengan pengembangan sektor industri yang ramah lingkungan; pemberdayaan masyarakat dan desa, serta masyarakat adat, khususnya tentang pengelolaan *leuweung titipan* sebagai daerah konservasi absolut, dan *leuweung tutupan* sebagai hutan produksi yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, yang keseluruhannya menjadi bagian dari hak / tanah ulayat. Karenanya cakupan dari misi ini adalah mencapai sejumlah sasaran yang terdapat pada paling tidak 7 (tujuh) urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yaitu: urusan lingkungan hidup, ketahanan pangan, penataan ruang, kehutanan, kepariwisataan, perindustrian, serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan misi yang bertujuan menjawab sejumlah permasalahan dan isu strategis khususnya yang terkait dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; tentang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta masyarakat adat, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa; tentang upaya mewujudkan stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban sosial; serta tentang penataan daerah dan wilayah sebagai upaya mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta pemerataan pembangunan. Karenanya ruang lingkup dari misi ini beririsan dengan sejumlah bidang yang menjadi urusan pemerintah daerah, yaitu: urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; urusan komunikasi dan informatika; urusan statistik; persandian; kearsipan; serta beragam urusan penunjang yang terkait dengan pelaksanaan beragam urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, seperti: keuangan, aset, perencanaan, dan kepegawaian. Dan sasaran yang hendak dicapai pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah meningkatkan indeks desa membangun.

Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan kelima misi di atas dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, yang pada dasarnya berfungsi sebagai indikasi dari efektifitas pelaksanaan misi dan/ atau pencapaian visi yang telah dicanangkan. Karenanya formulasi tujuan dan sasaran pada

kelima misi di atas menjadi kebutuhan agar pencapaian visi dan misi dimaksud dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif.

Berdasarkan pemahaman di atas, upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta penjabaran masing-masing strategi, maka arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dilaksanakan secara bertahap dengan fokus dan tema yang berbeda pada setiap tahapannya sebagai berikut:

1. Tahap I, Tahun 2019

Arah kebijakan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Lebak periode 2019-2024 diarahkan dalam rangka memperkuat komitmen seluruh *stakeholders* pembangunan daerah untuk secara bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2019-2024. Pada tahapan ini diharapkan telah dapat dicapai penyelesaian atas beragam kebijakan dasar, serta perencanaan teknis dalam pengembangan sektor pariwisata yang bersifat lintas sektor, lintas urusan, dan lintas perangkat daerah sehingga diharapkan terjalin fundamen yang kokoh bagi pelaksanaan tahapan pembangunan berikutnya pada tahun 2020. Karenanya tema dan/ fokus pembangunan daerah pada tahun 2019 diarahkan pada **“Perkuatan komitmen bersama dalam pembangunan sektor pariwisata”**.

2. Tahap II, Tahun 2020

Arah kebijakan pada tahun kedua RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung terwujudnya destinasi wisata yang memiliki daya tarik tinggi, terutama yang termasuk dalam wilayah potensi Geopark Bayah Dome. Infrastruktur tersebut difokuskan pada infrastruktur transportasi, komunikasi dan informasi, dan sumber daya energi. Sedangkan suprastruktur difokuskan pada beragam fasilitas utama yang memungkinkan meningkatnya daya tarik obyek dan destinasi wisata bagi para wisatawan, seperti: kualitas obyek/destinasi wisata, fasilitas pelayanan pariwisata, sarana transportasi, pasar pariwisata termasuk didalamnya adalah pengembangan pusat-pusat souvenir, kuliner, dan lain-lain; beragam fasilitas pendukung seperti: fasilitas parkir, musholla, toilet, dan lain-lain; serta beragam kebijakan yang diharapkan dapat menjadi insentif besar bagi pengembangan sektor pariwisata sebagai industri di Kabupaten Lebak. Karenanya fokus dan/

tema pembangunan pada tahapan kedua pada tahun 2020 adalah **“Penataan dan Pembangunan Infra dan Suprastruktur Pariwisata”**

3. Tahap III, Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan pada tahun ketiga RPJPM Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 difokuskan pada upaya peningkatan iklim usaha dan investasi khususnya di sektor kepariwisataan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik obyek dan destinasi pariwisata yang telah berkembang. Peningkatan iklim usaha dan investasi ini dilakukan ke dalam maupun keluar. Upaya ke dalam dilakukan melalui fasilitasi kebijakan yang makin mendukung kemudahan berinvestasi, termasuk didalamnya adalah beragam program intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sektor swasta dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya tarik obyek dan destinasi pariwisata. Karenanya fokus dan/ tema pembangunan pada tahapan ketiga ini adalah **“Peningkatan iklim usaha, investasi sektor kepariwisataan, serta daya tarik obyek dan destinasi pariwisata”**

4. Tahap IV, Tahun 2022

Arah kebijakan pada tahun keempat RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 diorientasikan pada upaya memperkuat citra Kabupaten Lebak sebagai destinasi wisata yang cukup beragam dari segi atraksi dan amenitasnya. Pada tahun ini diharapkan Geopark Bayah Dome sudah berstatus sebagai Geopark Nasional. Upaya perkuatan citra ini dilakukan melalui diversifikasi dan intensifikasi promosi pariwisata. Secara internal, upaya ini juga didukung dengan peningkatan kualitas dan daya tarik beragam produk pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak sehingga memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang mampu menarik minat pada wisatawan nusantara maupun mancanegara. Karenanya fokus dan/ tema pembangunan pada tahun 2022 adalah **“Diversifikasi dan Intensifikasi promosi, serta peningkatan kualitas dan daya tarik produk pariwisata”**

5. Tahap V, Tahun 2023

Sebagai tahapan pamungkas RPJMD Tahun 2019-2024, arah kebijakan pada tahun kelima difokuskan pada upaya mempertegas, memelihara, dan mempertahankan capaian pada tahapan-tahapan sebelumnya dengan memfasilitasi

tumbuhnya kreatifitas dan inovasi para pelaku usaha pariwisata daerah guna melipatgandakan minat dan kunjungan wisatawan. Evaluasi dalam rangka meningkatkan efektifitas kebijakan dilakukan secara komprehensif, demikian pula dengan upaya mengoptimalkan dukungan dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya di sektor pariwisata. Demikian pula upaya intensifikasi fasilitasi beragam program dan kegiatan serta insentif dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna melegitimasi eksistensi Kabupaten Lebak sebagai destinasi pariwisata berskala nasional. Karenanya fokus dan/ tema pembangunan pada tahapan pamungkas RPJMD Tahun 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Lebak sebagai destinasi pariwisata unggulan berskala nasional”**.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan di implementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Tujuan** : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik
- Sasaran** : 1. Meningkatkan Pengguna Teknologi Informasi Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang baik

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Program : 5 program
- b. Jumlah Kegiatan : 10 kegiatan
- c. Jumlah Sub Kegiatan : 22 Sub Kegiatan
- d. Total Perkiraan Pagu : Rp. 8.068.576.469

(Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2022)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022 yang dituangkan dalam Bab IV ini merupakan hasil dari formulasi rangkaian pembahasan pada bab sebelumnya. Program dan kegiatan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang bersifat politik, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up.

Selanjutnya berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam 5 Program. Program-program pembangunan tahun 2022 tersebut akan dijalankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Daftar program pembangunan dan pagu indikatif sesuai dengan OPD penanggungjawabnya dapat dilihat pada **Tabel 4.1** Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 atau dapat juga dilihat pada **Tabel 4.2** Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) tentang Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pemenuhan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di tengah pandemi covid- 19 ini, penyusunan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2022 selalu memperhatikan situasi nasional dan global. Namun demikian semua tantangan dan keterbatas tersebut tidak mengurangi semangat seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi melalui kegiatan musrenbang desa, musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah, hingga musrenbang RKPD agar pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Lebak berjalan dengan baik.

Selanjutnya, RKPD ini menjadi acuan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dalam menyusun Rencana Kerja dan penganggaran antara lain penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Rangkasbitung, Juli 2021
Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

DODDY IRAWAN, ST.M.Si
NIP. 19760103 200502 1 003

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja PD Tahun (2020)	Realisasi Renja PD Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	10,000,000	-	-	0%	-	10,000,000	-
2	16	01	2.03	02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi Perkantoran	100 %	579,636,000	114,766,500	114,766,500	100%	132,126,300	826,528,800	100
2	16	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Jenis 12 Bulan	4,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	4,000,000	10,000,000	100
2	16	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22 Unit	266,000,000	-	-	0%	-	266,000,000	100
2	16	01	2.03	17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	56 Porsi 550 Porsi 12 Bulan	56,832,000	34,252,000	34,252,000	100%	23,917,000	115,001,000	100
2	16	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan	2 Jenis 37520 Lembar 12 Bulan	20,044,000	6,882,500	6,882,500	100%	12,330,000	39,256,500	100
2	16	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2150 Eksemplar 12 Bulan	20,124,000	12,000,000	12,000,000	100%	17,200,000	49,324,000	100
2	16	01	2.03	10	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	35 Jenis 12 Bulan	62,000,000	35,436,000	35,436,000	100%	44,013,500	141,449,500	100

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja PD Tahun (2020)	Realisasi Renja PD Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	01	2.03	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 15 HOK Jumlah perjalanan dinas luar daerah 15 HOK	12 bulan 15 HOK 15 HOK	150,636,000	24,196,000	24,196,000	100%	30,665,800	205,497,800	100
2	16	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100 %	-	285,238,000	285,238,000	100%	314,370,385	902,684,385	100
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	241,852,000	240,052,000	240,052,000	100%	270,984,000	752,888,000	100
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	61,224,000	45,186,000	45,186,000	100%	43,386,385	149,796,385	100
2	16	01	2.03	08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	-	90,895,500	90,895,500	100%	118,168,000	348,063,500	100
2	16	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	12 Bulan	60,000,000	36,895,500	36,895,500	100%	69,768,000	166,663,500	100
2	16	01	2.03	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	12 Bulan 12 Unit	8,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	8,000,000	20,000,000	100
2	16	01	2.03	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	12 Bulan	71,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	40,400,000	161,400,000	100
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			-						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja PD Tahun (2020)	Realisasi Renja PD Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	100 %	-	220,961,500	220,961,500	100%	255,243,940	726,205,440	100
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Lengkap	100 %	-	220,961,500	220,961,500	100%	255,243,940	726,205,440	100
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah tersusunnya buku data dan informasi statistik daerah	189 Buah	250,000,000	220,961,500	220,961,500	100%	255,243,940	726,205,440	100
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	100 %	-	366,818,000	366,818,000	100%	1,035,237,430	2,207,850,430	100
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Media informasi dan Komunikasi publik	100 %	805,795,000	366,818,000	366,818,000	100%	1,035,237,430	2,207,850,430	100
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Media	590,795,000	98,482,500	98,482,500	100%	652,903,940	1,342,181,440	100
2	16	02	2.01	06	Pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah Rapat Koordinasi PPID	12 Dokumen 1 Kali	165,000,000	203,415,000	203,415,000	100%	163,189,990	531,604,990	100
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	5 Kelompok	50,000,000	64,920,500	64,920,500	100%	219,143,500	334,064,000	100
2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah	100 %	4,814,204,000	1,702,303,500	1,702,303,500	100%	2,294,153,830	8,810,661,330	100
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan nama domain pemerintah daerah	100 %	-	170,885,000	170,885,000	100%	353,393,150	524,278,150	100
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah pengelolaan TIK pemerintah daerah	12 Bulan	-	170,885,000	170,885,000	100%	353,393,150	524,278,150	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja PD Tahun (2020)	Realisasi Renja PD Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan dan pengelolaan pusat data (data center) Pemerintah daerah	100 %	4,814,204,000	1,531,418,500	1,531,418,500	100%	1,940,760,680	8,286,383,180		
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah sistem aplikasi berbasis teknologi informatika yang dikelola	12 Bulan	4,464,204,000	728,555,000	728,555,000	100%	1,165,172,680	6,357,931,680	100
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sistem aplikasi berbasis teknologi informatika yang dikelola	12 Bulan	350,000,000	802,863,500	802,863,500	100%	775,588,000	1,928,451,500	100
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 %	76,640,000	37,367,500	37,367,500	100%	87,719,840	201,727,340	100
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 %	76,640,000	37,367,500	37,367,500	100%	87,719,840	201,727,340	100
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengamanan informasi yang dikelola	33 OPD	76,640,000	37,367,500	37,367,500	100%	87,719,840	201,727,340	100

Tabel 2.7 IKK (OUTPUT) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{18}{61} \times 100\% = 29,51\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pada tahun 2018 telah dibuat koneksi intra pemerintah yang telah menjangkau 18 OPD, tetapi pemanfaatannya baru sebatas absen online sikepel
			Jumlah OPD			
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	0%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Masing - masing OPD menyiapkan anggaran untuk internet mereka masing-masing
			Jumlah OPD			
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak)	Ya	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Absen Online
Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.05/2015	$\frac{72 \text{ EVENT}}{72 \text{ layanan publik}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			
	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah					
	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{61 \text{ website OPD}}{61 \text{ OPD}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
		Jumlah Perangkat Daerah				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	$\frac{12}{61} \times 100\% = 19,67\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Layanan Umum a) lebakkab.go.id
		Jumlah Perangkat Daerah				Capil b) Layanan Berbasis Jaringan Hape (Laber Jahe) c) Update Data Kependudukan Online DPMPTSP d) OSS e) Simponie f) Simpedal Diskominfo g) Lebak Smart City h) PPID i) Call Center 112 Setda j) lpse k) lpse reporting
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{0}{72} \times 100\% = 0$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	RSUD l) Si-Ela Komplain Bapenda m) Lebak Smart Tax Layanan Khusus BKPSDM 1) Sikepel BPKAD 2) Atisisbada Bapenda 3) PosPBB 4) e-BPHTB
		Jumlah layanan				Sudah memiliki implementasi layanan publik dan administrasi secara elektronik tetapi belum ada dokumen proses bisnis
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{2}{72} \times 100\% = 2,77\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1. Adminduk 2. Simphonie
		Jumlah layanan				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah sistem elektronik	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1. LPSE 2. JDIH
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1. adminduk 2. Sp4n lapor 3. OSS 4. Simphonie
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1. Jikk Diskerpus 2. Dulur Desa - DPMDDES 3. Ruang Sehat Remaja - Dinkes
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat Jumlah Perangkat Daerah	0%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Permohonan untuk penggunaan pusat data nasional belum di acc oleh layanan Kominfo Pusat
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{30}{31} \times 100\% = 96,77\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai Jumlah data yang dimiliki Pemerintah Daerah	$\frac{13 \text{ sektor}}{13} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Terangkum dalam satu buku profil Kabupaten Lebak tahun 2020
		Persentase perangkat Daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1. Dispar - lebakunique 2. Dishub - Angkutan di Lebak
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo Jumlah ASN pengelola TIK	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1. lebakkab.go.id 2. diskominfo.lebakkab.go.id 3. sahate.lebakkab.go.id 4. smart city 5. ppid.lebakkab.go.id 6. nas.lebakkab.go.id 7. disada.lebakkab.go.id 8. multatulifm.lebakkab.go.id 9. kim.lebakkab.go.id 10. datacenter.lebakkab.go.id
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		1. Sikepel 2. Jikk 3. Simphonie 4. Adminduk 5. Jdih 6. simonev	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Aplikasi yang terdapat Peraturan Daerah : sikepel, surat menyurat, simphonie, adminduk, Jdih, simonev
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten			
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik			
2	Statistik	Tersedianya buku profil daerah		1 Buku	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		33 OPD	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		1 buku	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		1 Kompilasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{33}{3} \times 100\% = 11\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Jumlah kegiatan statistik sektoral			
		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	$\frac{33}{3} \times 100\% = 11\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Jumlah indikator statistik sektoral						

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Belum adanya regulasi (peraturan) tentang pengamanan informasi di lingkungan pemerintah Kab. Lebak
			Jumlah kegiatan strategis yang ada			
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi persandian		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Belum adanya regulasi (peraturan) penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintah Kab. Lebak
			Jumlah SE yang ada			
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Belum adanya regulasi (peraturan) penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintah Kab. Lebak
			Jumlah SE yang ada			
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Belum adanya regulasi (peraturan) tentang pengamanan informasi di lingkungan pemerintah Kab. Lebak
			Jumlah titik pada PHKS			

Tabel 2.8 IKK (OUTCOME) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Tidak Ada	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Belanja akses internet masih di OPD masing-masing
			Jumlah OPD			
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{61 \text{ website OPD}}{61 \text{ OPD}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Jumlah Layanan Publik				
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten	$\frac{856.801}{1.295.810} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Jumlah penduduk			
2	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{61 \text{ OPD}}{61 \text{ OPD}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Jumlah OPD			
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Tidak Ada	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Jumlah OPD			
3	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	$\frac{33 \text{ OPD}}{33 \text{ OPD}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Jumlah area penilaian			

Tabel 2.9 IKK (FUNGSI PENUNJANG) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja Tahun 2020	Sumber Data	Keterangan
1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Nilai anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	1,177,163,500.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	1,145,178,190.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda	1 Dokumen	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Perda APBD Tahun 2020
			Total jumlah dokumen yang telah dirinci	164	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

Tabel 2.16
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Kabupaten Lebak

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Restra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik			100	100	100	100	100	100	100	100	-
	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	-
	Persentase Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	-
	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Pesentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	-
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik			65.00	70.00	75.00	80.00	61.31	83.45	83.45	80.00	-
	Nilai Akip			65.00	70.00	75.00	80.00	61.31	83.45	83.45	80.00	-

Tabel 2.17
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN LEBAK

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Lembar 1 dari 2

NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kab. Lebak				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kab. Lebak				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lebak	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin	3,516,459,662	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lebak	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin	3,626,626,489	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lebak	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	100 %	135,283,700	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lebak	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	100 %	121,461,700	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lebak	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	53,331,900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lebak	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	56,035,900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lebak	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	81,951,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lebak	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	65,425,800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lebak	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	100 %	2,809,302,527	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lebak	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	100 %	2,904,251,354	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Renja Perangkat Daerah	Kab. Lebak	Jumlah dokumen keuangan yang tersusun	12 Bulan	2,809,302,527	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Renja Perangkat Daerah	Kab. Lebak	Jumlah dokumen keuangan yang tersusun	12 Bulan	2,904,251,354	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lebak	Cakupan penyelenggaraan administrasi Perkantoran	100 %	132,126,300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lebak	Cakupan penyelenggaraan administrasi Perkantoran	100 %	132,126,300	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lebak	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Jenis 12 Bulan	4,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lebak	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Jenis 12 Bulan	4,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lebak	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	56 Porsi 550 Porsi	23,917,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lebak	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	56 Porsi 550 Porsi	23,917,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lebak	Jumlah barang yang dicetak dan diandakan	2 Jenis 37520 Lembar	12,330,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lebak	Jumlah barang yang dicetak dan diandakan	2 Jenis 37520 Lembar	12,330,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lebak	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2150 Eksemplar 12 Bulan	17,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lebak	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2150 Eksemplar 12 Bulan	17,200,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Lebak	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	35 Jenis 12 Bulan	44,013,500	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Lebak	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	35 Jenis 12 Bulan	44,013,500	

NO	Rencana Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Lebak	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan 15 HOK	30,665,800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Lebak	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan 15 HOK	30,665,800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Lebak	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	321,579,135	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Lebak	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	338,499,135	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Kab. Lebak	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	270,984,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Kab. Lebak	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	287,904,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lebak	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	50,595,135	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lebak	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	50,595,135	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Lebak	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	118,168,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Lebak	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	130,288,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lebak	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	12 Bulan	69,768,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lebak	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	12 Bulan	81,888,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lebak	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	12 Bulan 12 Unit	8,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lebak	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	12 Bulan 12 Unit	8,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lebak	Jumlah gedung kantor terpelihara	12 Bulan	40,400,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lebak	Jumlah gedung kantor terpelihara	12 Bulan	40,400,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Kab. Lebak			190,553,600	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Kab. Lebak			194,225,600	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Lebak	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	100 %	190,553,600	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Lebak	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	100 %	194,225,600	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lebak	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Lengkap	100 %	190,553,600	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lebak	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Lengkap	100 %	194,225,600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Lebak	Jumlah tersusunnya buku data dan informasi statistik daerah	189 Buah	190,553,600	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Lebak	Jumlah tersusunnya buku data dan informasi statistik daerah	189 Buah	194,225,600	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Lebak	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	100 %	909,464,080	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Lebak	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	100 %	2,235,614,080	

NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lebak	Persentase Pengelolaan Media informasi dan Komunikasi publik	100 %	909,464,080	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lebak	Persentase Pengelolaan Media informasi dan Komunikasi publik	100 %	2,235,614,080	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Lebak	Jumlah Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Media	689,743,330	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Lebak	Jumlah Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Media	2,010,753,330	
	Pelayanan informasi publik	Kab. Lebak	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah Rapat Koordinasi PPID	12 Dokumen 1 Kali	85,832,950	Pelayanan informasi publik	Kab. Lebak	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah Rapat Koordinasi PPID	12 Dokumen 1 Kali	85,832,950	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Lebak	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	5 Kelompok	133,887,800	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Lebak	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	5 Kelompok	139,027,800	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab. Lebak	Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah	100 %	1,767,746,210	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab. Lebak	Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah	100 %	1,921,426,460	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lebak	Persentase pengelolaan nama domain pemerintah daerah	100 %	176,335,250	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lebak	Persentase pengelolaan nama domain pemerintah daerah	100 %	176,335,250	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Lebak	Jumlah pengelolaan TIK pemerintah daerah	12 Bulan	176,335,250	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Lebak	Jumlah pengelolaan TIK pemerintah daerah	12 Bulan	176,335,250	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lebak	Persentase Penyelenggaraan dan pengelolaan pusat data (data center) Pemerintah daerah	100 %	1,591,410,960	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lebak	Persentase Penyelenggaraan dan pengelolaan pusat data (data center) Pemerintah daerah	100 %	1,745,091,210	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Lebak	Jumlah sistem aplikasi berbasis teknologi informatika yang dikelola	12 Bulan	1,066,389,680	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Lebak	Jumlah sistem aplikasi berbasis teknologi informatika yang dikelola	12 Bulan	1,186,469,930	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Lebak	Jumlah sistem aplikasi berbasis teknologi informatika yang dikelola	12 Bulan	525,021,280	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Lebak	Jumlah sistem aplikasi berbasis teknologi informatika yang dikelola	12 Bulan	558,621,280	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Kab. Lebak			89,403,840	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Kab. Lebak			90,683,840	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Lebak	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 %	89,403,840	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Lebak	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 %	90,683,840	

NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lebak	Persentase Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 %	89,403,840	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lebak	Persentase Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 %	90,683,840	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lebak	Jumlah Pengamanan informasi yang dikelola	33 OPD	89,403,840	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lebak	Jumlah Pengamanan informasi yang dikelola	33 OPD	90,683,840	

Tabel 2.18
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN LEBAK

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
	1.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	1.1.1 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rangkasbitung	Jumlah pengelolaan media komunikasi publik	1 Kegiatan	Hibah untuk mendukung operasional LPPL Radio Multatuli FM

Tabel 3.1
PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	Urusan	NO	Program	NO	Kegiatan	NO	Sub Kegiatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
						1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				2	Administrasi Keuangan		
						3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Renja Perangkat Daerah
				3	Administrasi Umum		
						4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
						7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
						8	Penyediaan Bahan/Material
						9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
						10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
						12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				6	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
						15	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
						16	Pelayanan informasi publik
						17	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Mitraan Komunitas
		3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				
				7	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
						18	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
				8	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
						19	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

NO	Urusan	NO	Program	NO	Kegiatan	NO	Sub Kegiatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
						20	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				9	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
						21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				10	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
						22	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
TOTAL	3 Urusan		5 Program		10 Kegiatan		22 Sub Kegiatan

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD TAHUN 2022
DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN LEBAK

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Lembar dari

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					APBD			
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kab. Lebak	80 Poin	3,626,626,489	APBD		80 Poin	3,821,097,095
2	16	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Lebak	100 %	121,461,700	-		100 %	148,812,070
2	16	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Lebak	2 Dokumen	56,035,900	APBD		2 Dokumen	58,665,090
2	16	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Lebak	3 Dokumen	65,425,800	APBD		3 Dokumen	90,146,980
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Lebak	100 %	2,904,251,354	APBD		100 %	3,050,464,045
2	16	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen keuangan yang tersusun	Kab. Lebak	12 Bulan	2,904,251,354	APBD		12 Bulan	3,050,464,045
2	16	01	2.03	02 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi Perkantoran	Kab. Lebak	100 %	132,126,300	APBD		100 %	145,338,930
2	16	01	2.03	12 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	Kab. Lebak	5 Jenis 12 Bulan	4,000,000	-	-	5 Jenis 12 Bulan	4,400,000
2	16	01	2.03	17 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kab. Lebak	56 Porsi 550 Porsi	23,917,000	APBD		56 Porsi 550 Porsi	26,308,700
2	16	01	2.03	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang	Kab. Lebak	2 Jenis 37520	12,330,000	APBD		2 Jenis 37520	13,563,000
2	16	01	2.03	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kab. Lebak	2150 Eksemplar	17,200,000	APBD		2150 Eksemplar	18,920,000
2	16	01	2.03	10 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Kab. Lebak	35 Jenis 12 Bulan	44,013,500	APBD		35 Jenis 12 Bulan	48,414,850
2	16	01	2.03	18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kab. Lebak	12 bulan 15 HOK	30,665,800	APBD		12 bulan 15 HOK	33,732,380
2	16	01	2.03	06 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Kab. Lebak	100 %	338,499,135	APBD		100 %	346,497,250
2	16	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Kab. Lebak	12 Bulan	287,904,000	APBD		12 Bulan	298,082,400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Kab. Lebak	12 Bulan	50,595,135	APBD		12 Bulan	48,414,850
2	16	01	2.03	08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kab. Lebak	100 %	130,288,000	APBD		100 %	129,984,800
2	16	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	Kab. Lebak	12 Bulan	81,888,000	APBD		12 Bulan	76,744,800
2	16	01	2.03	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Kab. Lebak	12 Bulan 12 Unit	8,000,000	APBD		12 Bulan 12 Unit	8,800,000
2	16	01	2.03	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	Kab. Lebak	12 Bulan	40,400,000	APBD		12 Bulan	44,440,000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		Kab. Lebak		194,225,600	APBD			209,608,960
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	Kab. Lebak	100 %	194,225,600	-		100 %	209,608,960
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Lengkap	Kab. Lebak	100 %	194,225,600	APBD		100 %	209,608,960
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah tersusunnya buku data dan informasi statistik daerah	Kab. Lebak	189 Buah	194,225,600			189 Buah	209,608,960
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Kab. Lebak	100 %	2,235,614,080	APBD		100 %	1,147,052,093
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Media informasi dan Komunikasi publik	Kab. Lebak	100 %	2,235,614,080	APBD		100 %	1,147,052,093
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Lebak	4 Media	2,010,753,330	-		4 Media	758,717,663
2	16	02	2.01	06	Pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah Rapat Koordinasi PPID	Kab. Lebak	12 Dokumen 1 Kali	85,832,950	APBD		12 Dokumen 1 Kali	147,276,580
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	Kab. Lebak	5 Kelompok	139,027,800	APBD		5 Kelompok	241,057,850
2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah	Kab. Lebak	100 %	1,921,426,460			100 %	1,837,881,863

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan nama domain pemerintah daerah	Kab. Lebak	100 %	176,335,250			100 %	193,968,775
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah pengelolaan TIK pemerintah daerah	Kab. Lebak	12 Bulan	176,335,250		12 Bulan	193,968,775
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan dan pengelolaan pusat data (data center) Pemerintah daerah	Kab. Lebak	100 %	1,745,091,210		100 %	1,643,913,088
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah sistem aplikasi berbasis teknologi informatika yang dikelola	Kab. Lebak	12 Bulan	1,186,469,930	APBD	12 Bulan	1,066,389,680
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya	Jumlah sistem aplikasi berbasis teknologi	Kab. Lebak	12 Bulan	558,621,280	APBD	12 Bulan	577,523,408
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		Kab. Lebak		90,683,840	APBD		98,344,224
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Lebak	100 %	90,683,840	APBD	100 %	98,344,224
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Lebak	100 %	90,683,840		100 %	98,344,224
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengamanan informasi yang dikelola	Kab. Lebak	33 OPD	90,683,840		33 OPD	98,344,224
TOTAL									8,068,576,469			7,113,984,235

**Tabel 4.2 Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
2																				
2	16																			
2	16	01																		
2	16	01	2.01																	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Poin	2 Dokumen	100 %	56,035,900	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin		58,665,090	
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Poin	3 Dokumen	100 %	65,425,800		Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin		90,146,980		
2	16	01	2.02																	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang tersusun	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Poin	12 Bulan	100 %	2,904,251,354	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin		3,050,464,045	
2	16	01	2.05																	
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Orang			Pendapatan Bagi Hasil Pajak					10,000,000	
2	16	01	2.06																	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah penyediaan Sarana umum penunjang perangkat daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi Perkantoran	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Poin	5 Jenis 12 Bulan	100 %	4,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin		4,400,000	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan penyelenggaraan administrasi Perkantoran	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Poin	22 Unit	100 %		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin		0	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah makanan dan minuman Jamuan Tamu yang tersedia Jumlah makanan dan minuman Rapat yang tersedia Jumlah penyediaan Sarana umum penunjang perangkat daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi Perkantoran	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Poin	56 Porsi 550 Porsi 12 Bulan	100 %	23,917,000		Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin		26,308,700		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lebak
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan Jumlah penyediaan Sarana umum penunjang perangkat daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi Perkantoran	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Poin	2 Jenis 37520 Lembar 12 Bulan	100 %	12,330,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin	13,563,000
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah penyediaan Sarana umum penunjang perangkat daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi Perkantoran	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Poin	2150 Eksemplar 12 Bulan	100 %	17,200,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin	18,920,000
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan Sarana umum penunjang perangkat daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi Perkantoran	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Poin	35 Jenis 12 Bulan	100 %	44,013,500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin	48,414,850
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Sarana umum penunjang perangkat daerah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi Perkantoran	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Poin	12 bulan 15 HOK 15 HOK	100 %	30,665,800	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin	33,732,380
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								338,499,135					346,497,250
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Poin	12 Bulan	100 %	287,904,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin	298,082,400
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Poin	12 Bulan	100 %	50,595,135	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin	48,414,850
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								130,288,000					129,984,800
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Poin	12 Bulan	100 %	81,888,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin	76,744,800
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Poin	12 Bulan 12 Unit	100 %	8,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin	8,800,000
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Jumlah gedung kantor terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Poin	12 Bulan	100 %	40,400,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Poin	44,440,000
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								2,235,614,080					1,147,052,093

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lebak
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2,235,614,080				1,147,052,093					
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Jumlah Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Media informasi dan Komunikasi publik	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Media	100 %	2,010,753,330	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	100 Persen	758,717,663
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jumlah Rapat Koordinasi PPID	Persentase Pengelolaan Media informasi dan Komunikasi publik	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen 1 Kali	100 %	85,832,950	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	100 Persen	147,276,580
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	Persentase Pengelolaan Media informasi dan Komunikasi publik	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Kelompok	100 %	139,027,800	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	100 Persen	241,057,850
2	16	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					1,921,426,460				1,837,881,863					
2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					176,335,250				193,968,775					
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah	Jumlah pengelolaan TIK pemerintah daerah	Persentase pengelolaan nama domain pemerintah daerah	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 %	176,335,250	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah	100 Persen	193,968,775
2	16	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1,745,091,210				1,643,913,088					
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah	Jumlah sistem aplikasi berbasis teknologi informatika yang dikelola	Persentase Penyelenggaraan dan pengelolaan pusat data (data center) Pemerintah daerah	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 %	1,186,469,930	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah	100 Persen	1,066,389,680
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah	Jumlah sistem aplikasi berbasis teknologi informatika yang dikelola	Persentase Penyelenggaraan dan pengelolaan pusat data (data center) Pemerintah daerah	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 %	558,621,280	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah	100 Persen	577,523,408
2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					194,225,600				209,608,960					
2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					194,225,600				209,608,960					
2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					194,225,600				209,608,960					
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	Jumlah tersusunnya buku data dan informasi statistik daerah	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Lengkap		100 Persen	189 Buah	100 %	194,225,600	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	100 Persen	209,608,960
2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					90,683,840				98,344,224					
2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					90,683,840				98,344,224					
2	21	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					90,683,840				98,344,224					
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Pengamanan informasi yang dikelola	Persentase Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	33 OPD	100 %	90,683,840	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 Persen	98,344,224
TOTAL								8,068,576,469				7,123,984,235						



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa rencana kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Lebak telah melalauai tahapan penyusunan dan untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pemerintah Tahunan Daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Tahunan Perangkat Daerah.

BAB II SISTEMATIKA RKPD

Pasal 2

- (1) Sistematis Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- (2) Isi dan uraian Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 20